

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan terorisme merupakan suatu kejahatan yang luar biasa (*Extraordinary Crime*)¹ sebab kejahatan tersebut memiliki alasan tersendiri, yaitu sebagai kejahatan *transboundary* yang tidak hanya melibatkan jaringan dalam Negara Indonesia saja melainkan juga telah melibatkan jaringan Internasional² yang dilakukan secara terorganisir baik itu dilakukan perorangan ataupun secara kelompok dan mengakibatkan dampak yang sangat luar biasa bagi Negara dan Bangsa. Tindakan teror digunakan dalam konflik – konflik Struktural yang berakar dari suatu ideologi baik ideologi sosial, ideologi politik, maupun ideologi agama yang menimbulkan suatu pemahaman radikalisme, hal inilah yang menjadikan terorisme dan radikalisme saling beriringan dan tidak dapat dipisahkan.³

Di Indonesia peristiwa teroris diawali dengan adanya suatu kasus peledakan bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang berlokasi di depan Paddy's Pub dan Sari Club di jalan Legian Kuta,⁴ yang telah mengakibatkan hilangnya banyak nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, serta

¹ Sony Hertanta, “Terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap Negara dan Bangsa”, <https://www.kompasiana.com/jurnal83/57e8c5e8ad7e61960f6aa35d/terorisme-merupakan-kejahatan-luar-biasa-terhadap-negara-dan-bangsa>, 26 September 2016, dikunjungi pada 02 Agustus 2019.

² F. Budi Hardiman et al., *Terorisme Definisi, Aksi, dan Regulasi (edisi 12-19)*, Imparsial Koalisi untuk Keselamatan Masyarakat Sipil, Jakarta, 2003, h. 62.

³ Ahmad Jazuli, “Strategi Pencegahan Radikalisme dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 10, No 2, 2016, h.198.

⁴ Rofiq Hidayat, “Sekelumit Kisah Perjalanan UU Anti-Terorisme”, www.hukumonline.com 23 Mei 2018, dikunjungi pada tanggal 2 agustus 2019.

menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional.⁵

Menyadari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu aksi terorisme serta dampak yang dirasakan secara langsung, hal ini lah yang menjadikan kewajiban pemerintah untuk mengusut tuntas tindak pidana terorisme dengan cara memidana para pelaku teror dengan peraturan perundang - undangan tentang tindak pidana terorisme, namun pada saat itu Indonesia belum memiliki Undang - Undang khusus untuk melakukan tindakan sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan aksi terorisme. Secara spesifik Indonesia telah memiliki Peraturan Perundang - Undangan yaitu Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP), tetapi pengaturan pidana dalam KUHP belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme.⁶ Sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut dengan HAM) yang diatur dalam amandemen keempat Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI 1945) yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dari segala ancaman kepada rakyat Indonesia, maka dengan keadaan terpaksa dan banyaknya tekanan dari pihak asing, pemerintah Indonesia telah memulai langkah awal untuk menyusun aturan pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

⁵ Ahmad Mukri Aji, "Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol 1, No 1, 2013, h. 63.

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Perubahan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003*, Jakarta, 2011 (selanjutnya disingkat Badan Pembinaan Hukum Nasional I), h.8.

Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pengganti Undang - Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002.⁷

Kedua PERPU dibentuk dengan alasan sebagai aturan pelaksana dan digunakan untuk mengungkap kasus bom Bali, mengingat esensi PERPU ini sangatlah penting untuk memberantas kejahatan tindak pidana terorisme maka pada tahun 2003 PERPU ini telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁸

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang digunakan sebagai langkah pemberantasan dan upaya penindakan terhadap aksi-aksi teror dinilai oleh banyak kalangan belum efektif dalam membasmi terorisme hingga ke akar-akarnya.⁹ Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam draft perubahan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwasanya memiliki banyak kekurangan seperti perangkat hukum yang ada belum memadai, pemberian kewenangan yang begitu meluas, Belum tercakupnya pengertian “kegiatan pendahuluan” (perencanaan, persiapan, pelatihan, dll) sebagai suatu perbuatan yang

⁷ Syaifuddin, “http://eprints.ums.ac.id/15802/2/BAB_I.pdf, dikunjungi pada 2 Agustus 2019 pukul 22.00 WIB.

⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Perlindungan HAM dalam Rancangan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang”, *Draf DPR 5 february 2018*, Jakarta, h. 2.

⁹ Djoko Nawolo, “Mengapa Kita Perlu TNI?”, *Kompas* (Online), 20 Juli 2016, http://www.kompasiana.com?_rakyatkecil/_578e80dbf37e61e00ee0a03c/_mengapa-perlu-TNI?page=all#sectionall, , dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2020.

dapat dipidana, dan belum terkoordinasinya penanganan masalah terorisme baik secara Nasional, Regional, maupun Internasional.¹⁰

Sehingga pada Tahun 2018 pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme). Alasan kedua pemerintah melakukan perubahan karena terorisme semakin membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu pemberantasan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara luar biasa, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan, serta mempertimbangkan HAM, dan Proses Penegakan Hukum yang berparadigma *criminal justice system*.¹¹

Penyempurnaan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga masih memiliki pro dan kontra dalam hal pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme, salah satunya pemberian kewenangan terhadap Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut TNI) untuk mengatasi aksi terorisme. Pemberian kewenangan tersebut menurut sebagian kalangan terutama para aktivis HAM yang mengatakan bahwa “TNI tidak perlu dilibatkan kedalam Undang - Undang Terorisme karena apabila dilibatkan dalam hal mengatasi aksi terorisme akan berpotensi terjadi

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional I, *Op.Cit.*, h. 170 – 171.

¹¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op.Cit.*, h. 3 – 4.

pelanggaran HAM serta dapat melanggar prinsip supremasi sipil”.¹² Ada juga yang menyatakan bahwa peran TNI dalam penanggulangan terorisme perlu dilibatkan karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan yang tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan”.¹³

Pada kenyataannya selama ini TNI sudah terlibat dalam penanganan aksi terorisme, namun keterlibatan tersebut hanyalah sebagai tugas perbantuan dengan melihat tingkat ancaman dan kondisi medan yang sangat menyulitkan pihak Kepolisian.¹⁴ Keterlibatan TNI menangani aksi terorisme di Indonesia adalah tergabung dalam kasus Operasi Tinambola di daerah Poso yang sudah melibatkan TNI bersama dengan Polri sejak tahun 2016 hingga sekarang.¹⁵ Kelompok teroris yang diburu dalam operasi Tinombala merupakan kelompok yang diketuai oleh Santoso dari Mujahidin Indonesia Timur (selanjutnya disebut MIT) yang tidak lepas dari kelompok – kelompok teroris yang terdahulu.¹⁶ TNI bisa dilibatkan dalam kasus Operasi Tinambola dikarenakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kelompok MIT

¹² Parastiti Kharisma Putri, “Kontras: Pelibatan TNI Tangani Terorisme Berpotensi Langgar HAM, *Detik News* (Online), 3 Agustus 2018, h. 1, <https://news.detik.com/berita/d-4148649/kontras-pelibatan-tni-tangani-terorisme-berpotensi-langgar-ham>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2020.

¹³ Kristian Erdianto, “Wiranto: TNI Perlu Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme, *Kompas.com* (Online), 14 Mei 2018, h. 1, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/14/14010211/wiranto-tni-perlu-dilibatkan-dalam-pemberantasan-terorisme?page=all>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2020.

¹⁴ Aulia Fitri, “Tugas Perbantuan TNI Dalam Penanganan Terorisme (*Military Assistance in Counter – Terrorism*), *Politicia Journal*, Vol 9, No 1, 2018 (selanjutnya disingkat Aulia Fitri I), h. 78.

¹⁵ “Ada Operasi Tinombala, mengapa kelompok teroris eks Santoso di Poso 'sulit' diberantas?”, *BBC News* (Online), 3 Januari 2019, h. 1, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46728693>, dikunjungi pada tanggal 3 Januari 2020.

¹⁶ *Ibid.*

adalah berupa aksi seperti penyerangan, penembakan, pengeboman, pemenggalan, hingga melakukan pelatihan militer di pegunungan daerah Poso.¹⁷

Pelibatan TNI dalam kasus tersebut merupakan sebuah kewenangan yang secara langsung telah dituangkan dalam Pasal 43I Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjelaskan bahwa :¹⁸

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- (2) Dalam mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden

Berdasarkan Pasal tersebut salah satu ruang lingkup kewenangan TNI adalah melakukan penanganan dalam mengatasi aksi terorisme yang harus di dasarkan dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (untuk selanjutnya disebut UU TNI) yang mengatur fungsi dan tugas pokok TNI untuk melakukan bentuk operasi militer selain perang (untuk selanjutnya disebut dengan OMSP). Namun dalam melaksanakan tugas pokok OMSP harus berlandaskan adanya Peraturan Presiden yang menjadi aturan pelaksanaan operasional teknis yang digunakan dengan tujuan agar menjadi pembeda antara peran Polri dan peran TNI

¹⁷ Robertus Wardi, “Kelompok Ali Kalora diperkirakan tak sampai 10 orang”, *Berita Satu* (Online), 4 Januari 2019, h. 1, <https://www.beritasatu.com/fokus/memburu-sisa-sel-teroris-di-poso>, dikunjungi pada tanggal 13 Oktober 2019.

¹⁸ Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6216), Ps. 43I.

supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan untuk memahami peranan tugas masing-masing.¹⁹

Peraturan presiden yang menjadikan dasar bagi TNI agar dapat terlibat langsung untuk melakukan tugas pokok mengatasi aksi terorisme, maka pada Tahun 2019 Presiden Indonesia telah membentuk lembaga baru yaitu satuan tugas Operasi Khusus Gabungan TNI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia, yang ditugaskan untuk melakukan OMSP.

Bahwasanya sebelum adanya satuan tugas milik TNI untuk mengatasi aksi terorisme, Indonesia telah memiliki kelembagaan khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (untuk selanjutnya disebut dengan BNPT) yang diatur dan dibentuk dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kelembagaan BNPT dalam rangka pemberantasan dan pencegahan terorisme juga diatur dalam Undang - Undang Terorisme terdapat dalam Pasal 43f dimana berfungsi sebagai :²⁰

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. melaksanakan kesiap siagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi

¹⁹ Dylan Aprialdo Rachman, "Menhan Tegaskan Peran TNI dan Polri Harus jelas dalam penindakan Terorisme", *kompas* (Online), 28 maret 2018 <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/28/13532481/menhan-tegaskan-peran-tni-dan-polri-harus-jelas-dalam-penindakan-terorisme>, dikunjungi pada tanggal 4 Agustus 2019.

²⁰ Undang - Undang Nomor 5 tahun 2018, *Op.cit.*, Ps. 43f.

Fungsi tersebut dapat dijalankan oleh banyak pihak mulai dari Kementerian dan Lembaga, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Perguruan Tinggi, hingga Masyarakat Sipil seperti Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat²¹ yang ditujukan untuk melakukan koordinasi antara satuan – satuan tugas antara semua pemangku kepentingan dalam mengatasi aksi terorisme.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Pencegahan dan pemberantasan terorisme oleh Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang
2. Batasan kewenangan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pencegahan dan pemberantasan terorisme oleh Tentara Nasional Indonesia dalam operasi militer selain perang

²¹Yeni Handayani, “Peranan BNPT dalam penanggulangan Terorisme”, *Jurnal Rechtsvinding*, juni 2016.

2. Menganalisis batasan kewenangan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme

1.4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pemahaman mengenai lembaga Komando Operasi Khusus Gabungan Tentara Nasional Indonesia dalam upaya penanganan tindak pidana terorisme dan memperjelas batasan kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis penelitian tindak pidana terorisme selanjutnya

1.5. **Metode Penelitian**

1.5.1. **Tipe penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerapkan dan mengkaji aturan hukum atau peraturan perundang - undangan yang mengatur tentang kewenangan lembaga Komando Operasai Khusus Gabunga Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme.²²

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media, Jakarta, 2017, h.44.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), merupakan suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk memahami konsep – konsep tentang kewenangan Tentara Nasional Indonesia untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme.

1.5.3. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki kekuasaan yang terdiri dari Peraturan Perundang - undangan, catatan, dan Yurisprudensi.²³ Sumber bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain adalah :

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²³ *Ibid* h. 181.

- b. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- d. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- e. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- f. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara
- g. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang - Undang
- h. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- i. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- j. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer
- k. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- l. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia

- m. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- n. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari literatur ilmu hukum, seperti buku – buku teks, artikel hukum, diktat hukum, makalah hukum, pendapat para ahli, jurnal hukum, skripsi, tesis, serta disertasi yang berkaitan dengan materi skripsi, terutama mengenai Kewenangan TNI dalam mengatasi aksi terorisme.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengamati semua bahan hukum yang relevan dengan mencari peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Serta mencari berbagai jurnal hukum, buku – buku yang juga berkaitan dengan isu hukum dalam penulisan ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan peraturan perundang - undangan yang akan di analisis sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini. Tidak hanya itu penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan hukum lainnya sehingga nantinya penulis dapat menarik kesimpulan terkait permasalahan dalam penulisan ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematika terdiri dari empat bab dengan masing – masing bab terdiri dari beberapa sub – bab dalam rangka untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang sedang diteliti. Adapun urutan dan tata letak bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat hal beberapa peristiwa mengenai keterlibatan TNI dalam upaya ikut serta memberantas dan mencegah tindak pidana terorisme yang telah diatur dalam pasal 43I Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga dari latar belakang tersebut kemudian menjadi permasalahan dari topik yang sedang dibahas. Penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini memiliki tujuan, serta manfaat masalah yang akan menjadi pedoman bagi penulis dengan menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan tata cara penulisan skripsi dengan didasarkan pada pendekatan penelitian, dan pengumpulan sumber bahan hukum.

Bab II merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh TNI. Dalam bab ini akan diuraikan keterlibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme sebagai bentuk tugas pokok operasi militer selain perang yang menggunakan berbagai bentuk operasional yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Dalam mengatasi aksi terorisme yang dilakukan TNI sebagai bentuk OMSP haruslah dilakukan dengan secara professional.

Bab III membahas rumusan masalah yang kedua tentang konsep kewenangan dari beberapa lembaga penanggulangan terorisme, bab ini akan menguraikan tugas fungsi dari masing – masing lembaga yaitu lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Lembaga Datasemen Khusus 88 Anti – Teror, dan Lembaga Komando Operasi Khusus Gabungan TNI dengan tujuan agar dapat diketahui perbedaan tugas dari masing – masing lembaga dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Bab IV penutup yang akan memuat kesimpulan dari pembahasan materi yang telah dijelaskan di dalam bab – bab sebelumnya, serta memuat saran sebagai rekomendasi dalam mewujudkan perkembangan hukum di Indonesia.